

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 187 TAHUN 1992
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH JASA
PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha memantapkan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu memberikan petunjuk pelaksanaan pemberian upah jasa pungut atau uang perangsang kepada aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1981 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1980 ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42 tahun 1981 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1982 jo Nomor 7 tahun 1991

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Aparat Penghasil Pendapatan Daerah, adalah Dinas atau Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan dan atau memasukkan atau meningkatkan Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ke Kas Daerah ;
- e. Pegawai, adalah Pegawai dilingkungan Dinas atau Instansi yang mempunyai tugas pemungutan Pendapatan Pemerintah Daerah ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- g. Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang, adalah sejumlah uang dari Kas Daerah yang diberikan ke pada aparat penghasil pendapatan Daerah sebagai hadiah.

B A B II
PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT
ATAU UANG PERANGSANG
Pasal 2

- (1) Pemberian upah jasa pungut atau uang perangsang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas atau operasional pegawai yang menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jumlah Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang untuk setiap penerimaan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Pendapatan Daerah ke Kas Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima prosen) ;

2. Prosentase dimaksud angka 1 diatas dihitung dari jumlah seluruh pemasukan Pendapatan Daerah setiap jenis pungutan sebagaimana telah disetorkan oleh bendaharawan khusus Penerima kepada Kas Daerah yang bersangkutan untuk tiap kali satu bulan ;
3. Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang dimaksud angka 2 diatas diberikan kepada Dinas / Instansi Pemungut setiap bulan atas dasar permintaan yang diajukan sesudah akhir bulan ;
4. Sebesar 3 % (tiga prosen) dari jasa pungut dimaksud pada angka 3 diatas, diserahkan kembali oleh Dinas/Instansi pemungut kepada Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang ada hubungannya dengan tugas pengawasan, pengumpulan maupun pengaturan Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. unsur Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 55% (lima puluh lima prosen) ;
 - b. unsur Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 45 % (empat puluh lima prosen) ;
5. Dari jumlah setelah dikurangi 3 % (tiga prosen) dimaksud pada angka 4 diatas, pembagian Upah Jasa Pungut diberikan kepada :
 - a. 75% (tujuh puluh lima prosen) untuk unsur Pemungut langsung dan Instansi-Instansi yang erat hubungannya dalam rangka ikut mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - 1) Unsur Dinas/Instansi Pemungut sebesar 50 % (lima puluh prosen) .
 - 2) Unsur Pejabat sebesar 50 % (lima puluh prosen) yang pembagiannya sebagai berikut :
 - a) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 15 % (lima belas prosen) ;
 - b) Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
 - c) Asisten I Sekwilda Tingkat II Lamongan sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - d) Asisten II Sekwilda Tingkat II Lamongan sebesar 5 % (lima prosen) ;

- e) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 5 % (lima prosen);
 - f) Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 8 % (delapan prosen) ;
 - h) Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 40 % (empat puluh prosen)
 - i) Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Lamongan sebesar 4 % (empat prosen) ;
 - j) Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan sebesar 4 % (empat prosen) ;
 - k) Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan sebesar 2 % (dua prosen) ;
 - l) Kepala Bagaian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Lamongan sebesar 2 % (dua prosen) ;
- b. 15 % (lima belas prosen) digunakan untuk kesejahteraan Karyawan Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
- c. 10 % (sepuluh prosen) digunakan untuk taktis fond Dinas yang diarahkan untuk ke lancaran pemasukan Pendapatan Asli Daerah :
- a) untuk takktis fond Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebesar 50 % (lima puluh prosen) ;
 - b) untuk taktis fond Dinas/Instansi Pemungut sebesar 50 % (lima puluh prosen).

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 19 tahun 1982 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite-
tapkan ;
(2) ~~Mengumumkan~~ Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH Ditetapkan di : Lamongan
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Tanggal : 17 JULI 1992
LAMONGAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
Tangga : 17 Juli 1992 LAMONGAN
Seri : D3 Nomor : 61/D3 ttd

SALINAN Keputusan ini disampai R. MOHAMAD FARIED, SH
kan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo
jonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Da
ti II Lamongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupa
ten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan
/Bagian/Unit dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupa
ten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinyan
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum

M U B A R O K, SH

P e n a t a

NIP. 510091493